

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*,
MUSYARAKAH, *MURABAHAH* DAN *IJARAH* TERHADAP
PROFITABILITAS BANK UMUM SYARI'AH DI INDONESIA
PERIODE 2014-2018**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:

Yuni Asih

NPM. 15.0102.0055

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*,
MUSYARAKAH, *MURABAHAH* DAN *IJARAH* TERHADAP
PROFITABILITAS BANK UMUM SYARI'AH DI INDONESIA
PERIODE 2014-2018**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:
Yuni Asih
NIM. 15.0102.0055

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH
DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE 2014-2018**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Yuni Asih

NPM 15.0102.0055

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **25 Juli 2019**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing



Lilik Andriyani, S.E., M.Si
Pembimbing I


Pembimbing II

Tim Penguji


Lilik Andriyani, S.E., M.Si

Kelua


Barkah Susanto, S.E., M.Sc., Ak
Sekretaris


Anissa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc
Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal **14 AUG 2019**


Dra. Marlina Kurnia, MM
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Asih
NPM : 15.0102.0055
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH* DAN *IJARAH* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014-2018

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 25 Juli 2019
Pembuat Pernyataan




Yuni Asih
NPM. 15.0102.0055

RIWAYAT HIDUP

Nama : Yuni Asih
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 25 Juni 1997
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jetis, Kedungsari, Bandongan,
Magelang
Alamat Email : asihyuni803@gmail.com
Pendidikan Formal:
Sekolah Dasar (2003-2009) : SD N Prajagsari 2
SMP (2009-2012) : SMPN 2 Bandongan
SMA (2012-2015) : SMK Muhammadiyah Salaman
Perguruan Tinggi (2015-2019) : S1 Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Magelang
Pengalaman Organisasi:
- Sekretaris Umum Mapala MENTARI Universitas Muhammadiyah
Magelang periode 2016/2017
- Sekretaris Umum Mapala MENTARI Universitas Muhammadiyah
Magelang periode 2017/2018

Magelang, 25 Juli 2019
Peneliti



Yuni Asih
NPM. 15.0102.0055

MOTTO

La Takhaf Wa La Tahzan Innallaha Ma'ana

“Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Allah ada bersama kita”

QS. At Taubah: 40

“Sejatinya dalam hidup ini kita tidak pernah berusaha mengalahkan orang lain, dan itu sama sekali tidak perlu. Kita cukup mengalahkan diri sendiri, egoisme, ketidakpedulian, ambisi, rasa takut, pertanyaan, keraguan. Sekali kau bisa menang dalam pertempuran itu, maka pertempuran lainnya akan mudah saja”

Tere Liye

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar”

QS. Al Baqarah: 153

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018”**. Skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Lilik Andriyani, SE.,M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Barkah Susanto,SE.,M.Sc.,Ak dan Ibu Anissa Hakim Purwantini,SE.,M.Sc, yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran serta banyak membantu memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi saya.
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menuntun saya selama studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Seluruh keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan tahun 2015.
6. Kedua Orang tua yang selalu memberi dukungan, motivasi, serta do'anya sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini dan semoga bisa menjadi anak yang berbakti.
7. Kakak-kakak saya yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kelancaran dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat dan teman-teman yang telah menjadi teman diskusi dan memotivasi dalam hal akademik.
9. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN RIWAYAT HIDUP	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	12
A. Telaah Teori.....	12
1. Syariah Enterprise Theory (SET)	12
2. Pembiayaan.....	15
3. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	18
4. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	21

5. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	24
6. Pembiayaan <i>Ijarah</i>	25
7. Profitabilitas	26
B. Telaah Penelitian Terdahulu.....	27
C. Perumusan Hipotesis.....	29
D. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Populasi dan Sampel	35
B. Data Penelitian	36
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	36
D. Metoda Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Sampel Penelitian.....	45
B. Analisis Data	46
1. Statistik Deskriptif.....	46
2. Uji Asumsi Klasik	50
3. Analisis Regresi Berganda	54
4. Uji Hipotesis.....	56
C. Pembahasan.....	60
BAB V KESIMPULAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Keterbatasan Penelitian.....	69
C. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pembiayaan yang diberikan BUS berdasarkan akad	3
Tabel 1. 2 Laba Perbankan Syariah tahun 2015 – 2018.....	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3. 1 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson.....	41
Tabel 4. 1 Metode Pengambilan Sampel Penelitian.....	45
Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	46
Tabel 4. 3 Uji Normalitas.....	51
Tabel 4. 4 Uji Normalitas.....	51
Tabel 4. 5 Uji Multikolinieritas.....	52
Tabel 4. 6 Uji Autokorelasi.....	53
Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi.....	53
Tabel 4. 8 Uji Heteroskedastisitas.....	54
Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi.....	55
Tabel 4. 10 Koefisien Determinasi.....	56
Tabel 4. 11 Uji Statistik F.....	56
Tabel 4. 12 Uji t	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian.....	34
Gambar 4. 1 Uji F	57
Gambar 4. 2 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas.....	58
Gambar 4. 3 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas.....	58
Gambar 4. 4 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas	59
Gambar 4. 5 Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sampel Bank Umum Syariah	75
Lampiran 2: Data Pembiayaan	76
Lampiran 3: Laporan Nilai Tambah Bank Muamalat Indonesia	80
Lampiran 4: Laporan Nilai Tambah Bank Syariah Mandiri.....	81
Lampiran 5: Laporan Nilai Tambah BRI Syariah.....	82
Lampiran 6: Laporan Nilai Tambah BNI Syariah	84
Lampiran 7: Laporan Nilai Tambah BCA Syariah	85
Lampiran 8: Laporan Nilai Tambah Bukopin Syariah	86
Lampiran 9: Laporan Nilai Tambah Panin Dubai Syariah	87
Lampiran 10: Laporan Nilai Tambah Bank Victoria Syariah	88
Lampiran 11: Perhitungan Return On Asset (ROA)	90
Lampiran 12: Tabulasi Data	91
Lampiran 13: Output SPSS	94

ABSTRAK

PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, *MUSYARAKAH*, *MURABAHAH* DAN *IJARAH* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SAYRIAH PERIODE 2014-2018

Oleh:

Yuni Asih

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu entitas untuk mendapatkan nilai tambah dalam suatu periode tertentu. Pengukuran profitabilitas dilakukan dengan *Return On Asset* (ROA) dengan rumus perbandingan nilai tambah dan total aset. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi) serta uji signifikansi (koefisien determinasi, uji t, uji f). Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 8 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama empat tahun yaitu dari tahun 2014 sampai 2018 dengan *purposive sampling* sebagai metode pengambilan sampel. Hasil pengujian menunjukkan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Kata Kunci: Profitabilitas, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Ijarah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hubungan antara bank dan nasabah dalam bank syariah adalah kemitraan antara pemberi dana dengan pengelola dana.

Kegiatan bank syariah mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima bank syariah maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah. Akad yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada rukun dan syarat akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Perbankan syariah berkembang dipicu oleh munculnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berlandaskan hukum yang jelas dan jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Berdasarkan undang-undang tersebut, bank-bank konvensional membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah (Antonio, 2001). Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya kantor-kantor perbankan syariah yang berdiri. Statistik perbankan syariah mencatat bahwa telah berdiri 14 bank umum syariah dengan 1875 kantor, dan 20 bank konvensional yang

memiliki unit usaha syariah dengan 354 kantor serta 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan 495 kantor pada Desember 2018 (www.ojk.go.id).

Perbankan syariah saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap meningkatkan pangsaanya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendorong perkembangan tersebut adalah melalui pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan guna mendukung investasi atau melancarkan usaha yang telah direncanakan. Sesuai dengan tujuan pembiayaan, yaitu memicu gairah untuk melakukan usaha baik dalam usaha perdagangan maupun jasa dimana kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan manusia dalam memperoleh modal tambahan dalam memperluas kegiatan usahanya. Untuk itu dalam menjalankan usahanya, pengusaha akan senantiasa berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan dalam bentuk pembiayaan.

Bentuk pembiayaan bank umum syariah adalah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli maupun sewa atau *ijarah*. Prinsip bagi hasil berupa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip jual beli berupa *murabahah*, *salam*, *istishna*. Perkembangan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* dapat dilihat pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018, yang disajikan dalam tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1

Komposisi Pembiayaan yang diberikan BUS berdasarkan akad (Miliar)

Akad	2015	Perubahan	2016	Perubahan	2017	Perubahan	2018	Perubahan
<i>Murabahah</i>	93.642	1,93	110.063	17,5	114.458	3,9.	118.134	3,2
<i>Musyarakah</i>	47.357	17,5	54.052	14,1	60.465	11,8	68.644	13,5
<i>Mudharabah</i>	7.979	(5,2)	7.577	(5,1)	6.584	(13,1)	5.477	(16,8)
<i>Ijarah</i>	1.561	(18,5)	1.882	20,5	2.788	48,1	3.180	14,1

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan diolah 2019

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Ijarah* memiliki porsi yang lebih kecil dibandingkan pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai 2018 namun pada pembiayaan *mudharabah* justru mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai 2018 yaitu dari Rp 7979 milyar tahun 2015 dan Rp 7.577 milyar di tahun 2016, Rp 6.584 milyar pada tahun 2017 dan Rp 5.477 milyar di tahun 2018. Pada pembiayaan *murabahah* capaian pembiayaannya mengalami penurunan tiap tahunnya dimana pada tahun 2015 tumbuh sebesar 1,93%, hasil tersebut naik pada tahun 2016 yang capaiannya sebesar 17,54%, tahun 2017 hanya tumbuh 3,99% dan pada tahun 2018 tumbuh 3,21%. Begitu juga pada pembiayaan *musyarakah*, dimana pada tahun 2016 tumbuh 14,14% pada tahun 2017 tumbuh 11,86% dan pada tahun 2018 tumbuh 13,53%.

Kenaikan dan penurunan ini tentunya akan memberikan pengaruh pada keuntungan bank umum syariah. Keuntungan tersebut dapat dilihat dari profitabilitas yang diukur dengan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Asset (ROA)* yaitu tingkat

pengembalian aset bank. Selain itu dalam penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mengutamakan penilaian terhadap ROA, karena Bank Indonesia lebih mengutamakan tingkat profitabilitas yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas (Paulin & Wiryono, 2015). Penggunaan rasio ini untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengelola aset yang tersedia untuk menghasilkan laba dalam pembiayaan *mudharabah, murabahah, musyarakah* dan *ijarah*. Statistik perbankan syariah Desember 2018, menunjukkan bahwa *return on asset* bank umum syariah dari tahun 2015 ke 2018 mengalami kenaikan, dimana pada 2015 sebesar 0,49 dan naik pada tahun 2016 menjadi 0,63 dan 2017 sebesar 0,63 naik lagi pada tahun 2018 sebesar 1,28%.

Statistik perbankan syariah yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan jumlah laba perbankan syariah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Laba Perbankan Syariah tahun 2015 – 2018
(dalam miliar rupiah)

	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Profitabilitas	1.786	2.096	3.084	5.119
Bank Umum Syariah	635	952	990	2.806
Unit Usaha Syariah	1.151	1.144	2.094	2.313

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia, diolah 2019

Berdasarkan data statistik perbankan syariah di Indonesia, laba tahun 2018 mencapai Rp 5.119 miliar, tumbuh 65,9% dibandingkan capaian tahun 2017

yang mencapai Rp 3.084 miliar. Kenaikan tersebut terbilang jumbo bila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya dimana laba perbankan syariah hanya tumbuh 17,3% pada 2016 dan bahkan stagnan pada 2015. Dilihat dari persebarannya, sebanyak 14 bank umum syariah menguasai laba bersih sebesar Rp2.806 miliar, sisanya sebesar Rp2.313 triliun dikuasai oleh 20 bank yang berstatus unit usaha syariah, namun pada tahun 2015 sampai 2017 laba perbankan syariah dikuasai oleh Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan data di Otoritas Jasa Keuangan, profitabilitas yang diperoleh perbankan syariah salah satunya berasal dari pendapatan pembiayaan yaitu pendapatan bagi hasil, pendapatan piutang dan pendapatan ijarah. Pendapatan bagi hasil berasal dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, pendapatan piutang berasal dari piutang *murabahah*, *salam*, *istishna* atau *qardh*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian dari pengelola (Antonio, 2001). Pembiayaan *mudharabah* dalam penelitian yang dilakukan Gemina & Supriyadi (2018) dan Nawawi, Nurdiansyah, & Qodliyah (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan peneliti Fitriani, Sutrisno & Rahman (2018) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dan peneliti Sa'adah, Susyanti

& Wahono (2018) menunjukkan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Pembiayaan *musyarakah* dalam penelitian yang dilakukan oleh Agza & Darwanto (2017), Pratama, Dwi, & Rahmawati (2017) dan Wibowo & Sunarto (2015) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan peneliti Nawawi, Nurdiansyah, & Qodliyah (2018) menunjukkan hasil pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas serta penelitian oleh Auditya dan Afridani (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. *Ijarah* merupakan sewa menyewa dimana bank (pemberi sewa) menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil untuk menerima upah sewa (*ujroh*) (Muhammad, 2004). Pembiayaan *ijarah* menurut penelitian Pratama, Dwi, & Rahmawati (2017) dan Eprianti (2017) menunjukkan hasil bahwa *ijarah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Sedangkan peneliti Santoso & Ningrum (2017) menunjukkan hasil bahwa *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus menyampaikan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001). Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan kepada nasabah yang paling populer dibandingkan dengan pembiayaan lainnya terbukti dengan total pembiayaan yang paling tinggi. Pembiayaan *murabahah* dapat mempengaruhi profitabilitas pada bank syariah, menurut peneliti Gemina & Supriyadi (2018) dan Nurawalunnisa (2017) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sementara peneliti Fitriani, Sutrisno, & Rahman (2018) menunjukkan tidak adanya pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian terkait pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas yang masih inkonsisten tersebut, menjadi motivasi peneliti untuk meneliti lebih lanjut terkait faktor dan objek yang mempengaruhi hasil penelitian.

Peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni dan Yozika (2018) yang menguji tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah **pertama**, menambah variabel independen *murabahah*. Penambahan variabel ini karena pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah dan transaksi ini lazim dilakukan dimasa Rasulullah

SAW, selain itu pembiayaan ini banyak diminati oleh nasabah karena cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi para shareholder (Karim, 2004). Pembiayaan ini nantinya akan meningkatkan profitabilitas bank syariah dengan banyaknya nasabah yang tertarik dengan produk pembiayaan *murabahah*. Semakin tinggi pembiayaan yang dikeluarkan, maka semakin tinggi profitabilitas bank syariah. **Kedua**, objek yang diteliti adalah Bank Umum Syariah di Indonesia, sementara pada penelitian sebelumnya penelitian hanya dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah karena pada tahun 2015 hingga tahun 2017 kontribusi BUS pada laba perbankan syariah di Indonesia lebih kecil dari kontribusi Unit Usaha Syariah (UUS), sementara pada tahun 2018 kontribusi laba BUS lebih besar dibandingkan kontribusi laba oleh UUS. **Ketiga**, waktu penelitian adalah 5 (lima) tahun, mulai dari tahun 2014 sampai 2018, sedangkan pada penelitian sebelumnya penelitian dilakukan dari tahun 2013 sampai 2017. Jangka waktu 5 tahun ini dapat digunakan sebagai perbandingan antar tahun dan menentukan apakah hasilnya sesuai dengan penelitian terdahulu atau bahkan berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah?

2. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis:

1. Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah.
2. Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah.
3. Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah.
4. Pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah.

D. Kontribusi Penelitian

Dari uraian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan secara umum mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

2. Praktis

- a. Dapat menjadi suatu masukan mengenai bagaimana pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- b. Memberikan tambahan literatur untuk membantu dalam pengembangan ilmu akuntansi yang terkait dengan pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- c. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan peneliti khususnya mengenai pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesisi, bab ini berisi uraian teori yang digunakan, penelitian terdahulu yang berguna sebagai acuan perbandingan hasil penelitian, pengembangan hipotesis serta model penelitian.

- BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data definisi operasional variabel dan pengukuran variabel serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.
- BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini bertujuan untuk membahas dan menguraikan pengujian yang telah dilakukan meliputi statistik deskriptif variabel penelitian, hasil pengujian asumsi klasik, regresi berganda, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.
- BAB V Kesimpulan, bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran. Dibagian akhir akan diisi dengan lampiran yang dapat mendukung skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Syariah Enterprise Theory (SET)

Syariah enterprise theory dicetuskan oleh Triyuwono (2006). *Syariah Enterprise Theory* (SET) merupakan teori yang menyatakan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Menurut Meutia dkk. (2010) SET adalah teori perusahaan yang telah diinternalisasi oleh nilai Ketuhanan. Dalam teori ini yang terpenting adalah bahwa Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal semua sumber daya yang ada di dunia. SET memiliki nilai keseimbangan yang secara umum, nilai keseimbangan tersebut adalah keseimbangan antara nilai-nilai materi dan nilai-nilai spiritual. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini mengakibatkan SET tidak hanya memperhatikan kepentingan individu dalam hal ini adalah kepentingan perusahaan itu sendiri, tetapi juga kepentingan dari pihak-pihak lain yang dalam hal ini adalah para *stakeholder*. Menurut SET, *stakeholders* tersebut meliputi:

a. Tuhan

Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran keTuhanan” pada

penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Tuhan.

b. Manusia

Manusia dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*. *Direct stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non keuangan (*non financial contribution*). Untuk itu mereka punya hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara yang dimaksud *indirect stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non keuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

c. Alam

Alam merupakan pihak yang memberikan kontribusi bagi mati hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak

lain yang menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang, wujud kesejahteraan tersebut berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran dan lain-lainnya (Triyuwono, 2006).

Syariah enterprise theory (SET) dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat, penggunaan metafora zakat untuk menciptakan realitas organisasi mempunyai beberapa makna. *Pertama*, terdapat transformasi dari pencapaian laba bersih (yang maksimal) ke pencapaian zakat. Ini berarti bahwa pencapaian laba bukan merupakan tujuan akhir (*the ultimate goal*) perusahaan, tetapi hanya sekedar tujuan antara. *Kedua*, karena yang menjadi tujuan adalah zakat, maka segala bentuk operasi perusahaan harus tunduk pada aturan main (*rules of game*) yang ditetapkan dalam Syari'ah (atau tunduk pada etika bisnis). *Ketiga*, zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik (*egoistic, selfish*) dan altruistik/sosial (*altruistic*) mementingkan lebih dulu kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Karakter egoistik menyimbolkan bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai Syari'ah), dan kemudian sebagian dari laba (dan kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat. Sedangkan altruistik mempunyai arti bahwa perusahaan juga mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap kesejahteraan manusia dan alam lingkungan yang semuanya ini tercermin dalam zakat itu sendiri. *Keempat*, zakat mengandung nilai

emansipatoris. Ia adalah lambang pembebas manusia dari ketertindasan ekonomi, sosial, dan intelektual, serta pembebas alam dari penindasan dan eksploitasi manusia. *Kelima*, zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan (duniawi) dan suci (ukhrawi). Ia (zakat), sebagai jembatan, memberikan kesadaran ontologism bagi diri manusia bahwa segala bentuk kegiatan profan selalu berkait erat dengan kedudukan manusia di hadapan Tuhan kelak di Akhirat (Triyuwono, 2006).

Dengan demikian dalam pandangan *shari'ah enterprise theory*, distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value-added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, seperti: pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangandan *skill*. Artinya, cakupan akuntansi dalam *shari'ah enterprisetheory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Menurut (Muhammad, 2004), pembiayaan adalah

fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana, sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Menurut (Muhammad, 2004), tujuan pembiayaan yaitu:

- 1) Secara mikro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan.
- 2) Secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana.

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut (Antonio, 2001):

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi

menjadi dua hal, yaitu pembiayaan modal kerja (pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan) dan pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan dalam perbankan syariah mencakup beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- 1) *Al Murabahah*, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama.
- 2) *Ba'I as-salam*, yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.
- 3) *Ba'I al-istishna*, yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya pada pembeli akhir.
- 4) *Al-Mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia dana modal keseluruhan (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan atas usaha bersama tersebut dibagi menurut kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian bukan akibat kelalaian pengelola akan ditanggung oleh pemilik modal.

- 5) *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 6) *Musyarakah mutanaqishah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan secara bertahap salah satu pihak menurunkan jumlah partisipasinya.
- 7) *Ijarah*, bank syariah yang mengoperasikan *Ijarah* dapat melakukan *leasing*, baik *operational lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank syariah lebih banyak melaksanakan *financial lease with purchase option* atau *al Ijarah al-muntahibit-tamlik* yaitu akad sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dari pihak bank kepada nasabah dengan cara hibah maupun janji untuk melakukan jual beli diakhiri masa sewa (Antonio, 2001).

3. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus memberi tahu

harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001). *Murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati (Karim, 2004). Misalnya seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut harus dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.

Menurut (Arifin, 2000), *murabahah* adalah jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Aplikasi dalam lembaga keuangan: pada sisi aset, *murabahah* dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan disepakati diawal. Pada sisi liabilitas, *murabahah* diterapkan untuk deposito, yang dananya dikhususkan untuk pembiayaan *murabahah* saja.

b. Jenis-Jenis *Murabahah*

Murabahah digolongkan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) *Murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun *Murabahah* yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

2) *Murabahah* tanpa pesanan, *Murabahah* ini termasuk jenis *Murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang memesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual (Riza, 2012, pp. 145-146)

c. Syarat *Murabahah*

Menurut Antonio (2001:102), syarat *Murabahah* yaitu:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

d. Ketentuan Umum *Murabahah*

1) Jaminan

Jaminan dalam *Murabahah* diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

2) Utang dalam *Murabahah*

Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Keuntungan atau kerugian ia tetap berkewajiban menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang

tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya, namun jika barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu di perhitungkan.

3) Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayarannya dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4) Bangkrut

Jika pemesan yang berhutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali.

4. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut (Antonio, 2001), *Musyarakah* (*partnership, project financing participation*) adalah akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. Jenis-Jenis *Musyarakah*

Adapun *Musyarakah* ada dua jenis (Antonio, 2001) yaitu:

- 1) *Musyarakah* Pemilikan, yang tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *Musyarakah* ini, pemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam sebuah aset nyata dan terbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.
- 2) *Musyarakah* Akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *Musyarakah*. *Musyarakah* akad terbagi menjadi:
 - a) *Syirkah al-‘inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Namun porsi modal dan kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai kesepakatan diantara mereka.
 - b) *Syirkah mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama

c) *Syirkah a'maal* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

d) *Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan tiap mitra.

c. Manfaat *Musyarakah*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *Musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan satu

jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

d. Risiko *Musyarakah*

Risiko yang terdapat dalam *Musyarakah* menurut Antonio(2001:94) yaitu:

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu tidak sesuai perjanjian.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur

5. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Secara teknis, akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut (Antonio, 2001).

b. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* adalah kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* adalah kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

6. Pembiayaan *Ijarah*

a. Pengertian Pembiayaan *Ijarah*

Menurut (Antonio, 2001) *Al Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

b. *Al Ijarah Al Muntahia Bit Tamlik*

Al Ijarah Al Muntahia Bit Tamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan di penyewa.

c. Manfaat dan Risiko *Ijarah*

Manfaat dari transaksi *ijarah* untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Sedangkan risiko yang mungkin terjadi dalam *Ijarah* adalah (Antonio, 2001):

- 1) *Default*, nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
- 2) Rusak, aset *Ijarah* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama jika dalam kontrak disebutkan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh bank.

- 3) Berhenti, nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut.

7. Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk dapat mengetahui kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan nilai tambah selama periode tertentu serta memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas manajemen di dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektivitas manajemen dapat dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan serta investasi perusahaan.

Rasio profitabilitas ialah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan nilai tambah melalui semua kemampuan dan juga sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal jumlah cabang dan lain-lain. Menurut Slamet Riayadi, rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Untuk memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan *Return On Asset (ROA)*.

Return On Asset (ROA) adalah salah satu rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA suatu bank maka

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DNP tanggal 31 Maret 2010 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, ROA di dapat dengan cara membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam suatu periode, rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Hal ini berarti aktiva dapat lebih cepat berputar dan memperoleh laba. Namun, berdasarkan teori *Syariah Enterprise* yang menyatakan bahwa *net profit* bukan menjadi ukuran kinerja namun dalam akuntansi syariah memiliki implikasi berupa distribusi kesejahteraan atau nilai tambah bagi para *stakeholder* (Triyuwono, 2001). Untuk itu untuk mencari ROA dilakukan dengan membagi nilai tambah dengan total asset.

B. Telaah Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Muslim, Arfan, & Julimursyida (2014)	Variabel Dependen : Profitabilitas Variabel Independen : Pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas
2.	Agza & Darwanto (2017)	Variabel Dependen : Profitabilitas Variabel Independen : Pembiayaan <i>murabahah, musyarakah</i> dan biaya transaksi	Variabel pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas, variabel pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negative terhadap profitabilitas, variabel biaya transaksi bagi hasil

			berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dan variabel biaya transaksi non bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
3.	Nurawalunnisa (2017)	Variabel Dependen : Laba Perbankan syariah Variabel Independen : Pembiayaan <i>mudharabah, murabahah dan ijarah</i>	Variabel pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif terhadap laba bersih bank syariah sedangkan variabel <i>Ijarah</i> berpengaruh negatif terhadap laba bersih
4.	Auditya & Afridani (2018)	Variabel Dependen : Profitabilitas Variabel Independen : Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Variabel pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
5.	Pratama, Dwi, & Rahmawati (2017)	Variabel Dependen : Profitabilitas Variabel Independen : Pembiayaan <i>mudharabah, musyarakah dan sewa ijarah</i>	Variabel pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas, variabel <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan variabel sewa <i>Ijarah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
6.	Gemina & Supriyadi (2018)	Variabel Dependen : Laba bank Variabel Independen : Pembiayaan <i>mudharabah, murabahah dan ijarah</i>	Pendapatan <i>mudharabah, murabahah</i> dan <i>ijarah</i> berpengaruh positif terhadap laba bank BRI Syariah cabang Sukabumi
7.	Sa'adah, Susyanti, & Wahono (2018)	Variabel Dependen : Profitabilitas Variabel Independen : Pembiayaan <i>mudharabah, musyarakah dan murabahah</i>	Pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
8.	Nawawi, Nurdiansyah, & Qodliyah (2018)	Variabel Dependen : Profitabilitas Variabel Independen : Pembiayaan <i>mudharabah dan musyarakah</i>	Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan <i>musyarakah</i> berpengaruh negative terhadap profitabilitas

9.	Wibowo & Sunarto (2015)	Variabel Dependen : Profitabilitas Variabel Independen : Pembiayaan	: dan berpengaruh positif terhadap profitabilitas	<i>mudharabah</i> <i>musyarakah</i>
10.	Eprianti(2017)	Variabel Dependen : Profitabilitas Variabel Independen : Pembiayaan	: dan berpengaruh positif terhadap profitabilitas	<i>mudharabah</i> <i>musyarakah</i>

C. Perumusan Hipotesis

1. Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Salah satu praktik pembiayaan saat ini yang banyak ditawarkan dalam perbankan syariah adalah *mudharabah*. Penyaluran dana melalui pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk membiayai suatu usaha tertentu yang dikelola oleh *mudharib* yang nantinya bisa menghasilkan keuntungan atau bahkan kerugian. Apabila menghasilkan keuntungan maka akan dibagi sesuai kesepakatan awal, jika mengalami kerugian maka kerugian usaha akan ditanggung bersama-sama apabila kerugian bukan karena kelalaian *mudharib*. Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana melalui pembiayaan *mudharabah* berupa nisbah sesuai kesepakatan di awal kontrak.

Syariah enterprise theory menyatakan bahwa bank tidak hanya mementingkan kepentingan individu tetapi juga kepentingan stakeholder dalam hal ini Tuhan, manusia dan alam. Artinya bank syariah tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi tetapi juga kemaslahatan untuk masyarakat atas berdirinya bank syariah tersebut. Keuntungan diperoleh

dalam pembiayaan *mudharabah* melalui bagi hasil yang telah disepakati diantara bank dan nasabah. Penawaran ini yang menjadi daya tarik nasabah untuk memilih pembiayaan *mudharabah* (Rahayu, Husaini, & Azizah, 2016). Keuntungan perbankan syariah berupa nilai tambah yang berhasil diciptakan oleh bank, dan nilai tambah tersebut didistribusikan untuk pihak yang terkait langsung dengan bank seperti pemerintah, nasabah, karyawan, manajemen dan lainnya serta didistribusikan pada pihak yang tidak terkait dengan bank yaitu masyarakat melalui zakat. Apabila bank berhasil memperoleh nilai tambah, maka nilai tambah tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disetujui dengan nasabah, selain itu juga disalurkan untuk pajak, karyawan, deviden maupun zakat. Untuk itu semakin besar dana yang disalurkan oleh para nasabah melalui pembiayaan *mudharabah* maka akan memberikan kesempatan yang besar kepada bank untuk memperoleh nilai tambah yang besar (Siamat, 2005).

Penelitian yang dilakukan oleh Gemina & Supriyadi (2018), menyatakan bahwa semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* maka tingkat profitabilitasnya semakin tinggi pula. Penelitian oleh Nawawi, Nurdiansyah, & Qodliyah (2018), menghasilkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas artinya jika pembiayaannya naik maka profitabilitasnya juga naik.

H1. Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

2. Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas

Kerjasama dalam transaksi *musyarakah* dilakukan oleh dua pihak atau lebih dimana masing-masing menyertakan modal dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugiannya dibagi berdasarkan kesepakatan. Keuntungan pembiayaan *musyarakah* berupa nisbah yang dibagi sesuai kesepakatan.

Syariah enterprise theory menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkontribusi pada perusahaan baik kontribusi keuangan atau non keuangan (dalam hal ini pihak yang menyalurkan dananya untuk dikelola oleh bank), maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Kesejahteraan ini bisa berupa keuntungan yang diberikan melalui bagi hasil ataupun gaji dan deviden. Semakin tinggi kontribusi dana yang disalurkan maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan diperoleh.

Hasil penelitian terdahulu dari Agza & Darwanto (2017), menunjukkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. sedangkan hasil lain dari Pratama, Dwi, & Rahmawati (2017), menunjukkan hubungan yang positif dimana semakin tinggi tingkat pembiayaan *musyarakah* semakin tinggi pula tingkat profitabilitasnya. Sementara itu Wibowo & Sunarto (2015), menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas.

H2. Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

3. Pembiayaan Murabahah dan Profitabilitas

Bank syariah dapat melakukan jual beli berupa perpindahan kepemilikan barang melalui transaksi *murabahah*. Pembiayaan ini merupakan salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya (Adiwarman, 2004). Pembiayaan *murabahah* menjual suatu barang dengan harga yang serupa dengan harga yang pertama tetapi ditambah dengan keuntungan. Bank syariah akan memperoleh pendapatan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2004). Pendapatan tersebut berupa margin yang bisa mempengaruhi besarnya nilai tambah yang diperoleh bank. Semakin tinggi pendapatan dari pembiayaan murabahah maka semakin besar nilai tambah bagi bank.

Syariah enterprise theory mengatakan bahwa SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu tetapi juga pihak-pihak lainnya. Artinya bank syariah selain mencari kesejahteraan untuk bank sendiri, juga memberikan kesejahteraan bagi pihak lain. Melalui pembiayaan *murabahah* bank senantiasa memberikan kesempatan kepada nasabah dan pihak lain untuk berkontribusi dengan perusahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan individu dan pihak lain. Kesejahteraan tersebut bisa berupa margin yang diperoleh melalui pembiayaan ini. Kesejahteraan tersebut berupa nilai tambah yang diperoleh bagi bank dan para stakeholder.

Penelitian oleh Gemina & Supriyadi (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi pembiayaan *murabahah* maka semakin tinggi pula tingkat

profitabilitasnya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nurawalunnisa (2017) menyatakan adanya pengaruh yang positif pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas.

H3. Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Pembiayaan Ijarah dan Profitabilitas

Sewa menyewa dalam transaksi ijarah terjadi antara bank sebagai pihak yang menyewakan dan nasabah sebagai penyewa, dengan mengacu pada objek yang disewakan. Dalam transaksi ini bank akan memperoleh upah sewa (*ujroh*) yang merupakan keuntungan yang diperoleh yang dapat meningkatkan pendapatan laba bersih bank (Kasmir, 2015).


Syariah enterprise theory menyatakan bahwa SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu tetapi juga pihak-pihak lainnya. Artinya bank syariah selain mencari kesejahteraan untuk bank sendiri, juga memberikan kesejahteraan bagi pihak lain. Melalui pembiayaan *ijarah* bank senantiasa membantu nasabah dengan menyewakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. Dengan transaksi ini, bank akan memperoleh upah sewa dan nasabah memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang disewakan oleh bank. Upah sewa ini yang menjadi nilai tambah bagi bank, untuk itu semakin tinggi pembiayaan melalui ijarah maka akan semakin meningkatkan nilai tambah bagi bank.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama, Dwi, & Rahmawati (2017) menyatakan bahwa pembiayaan Ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. sementara penelitian yang dilakukan oleh Eprianti (2017)

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pembiayaan ijarah terhadap laba bersih bank syariah.

H4. Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berjumlah empat belas bank yaitu Bank Muamalah Indonesia, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BCA Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Maybank Syariah, Bank Victoria Syariah, BTPN Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Aceh Syariah dan BPD NTB Syariah. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Untuk mendapatkan sampel yang tepat, maka ada beberapa kriteria yang ditetapkan diantaranya:

1. Bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan dan menerbitkan laporan keuangan tahunan di OJK pada periode 2014-2018.
3. Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti.

Menurut kriteria diatas, sampel yang diambil sebanyak 8 bank yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Viktoria Syariah.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang berupa data laporan keuangan tahunan tahun 2014-2018. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau penelitian arsip yang memuat peristiwa masa lalu. Data diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018 dan website Bank Umum Syariah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang akan dianalisis atau diolah untuk menghasilkan kesimpulan (Bawono, 2006). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data, informasi serta artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini (Martono, 2011).

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Profitabilitas

Dalam penelitian ini, profitabilitas sebagai variabel dependen. Rasio profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk dapat mengetahui kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba selama periode tertentu serta memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas manajemen di dalam melaksanakan kegiatan operasinya (Kasmir, 2015). Profitabilitas

diukur dengan rasio profitabilitas yaitu *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) adalah salah satu rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dalam teori syariah enterprise mengatakan bahwa profitabilitas perbankan syariah lebih dikenal dengan nilai tambah dan nilai tambah ini diperoleh dari laporan nilai tambah pada bank umum syariah.

Sehingga rumus untuk menghitung ROA (*Return On Asset*) tersebut adalah (P.T & Adityawarman, 2014):

$$ROA = \frac{\text{Nilai Tambah}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*) (Antonio, 2001). Pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel independen diukur dengan total pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan bank syariah (Nurawalunnisa, 2017).

3. Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut (Antonio, 2001), *Musyarakah* (*partnership, project financing participation*) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan

resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *musyarakah* sebagai variabel independen diukur dengan total pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan bank syariah (Agza & Darwanto, 2017).

4. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001). Pembiayaan *murabahah* sebagai variabel independen diukur dengan. Total pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank syariah (Nurawwalunnisa, 2017).

5. Pembiayaan *Ijarah*

Menurut (Antonio, 2001) Al *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Pembiayaan *ijarah* sebagai variabel independen diukur dengan total pembiayaan *ijarah* yang disalurkan bank syariah (Nurawwalunnisa, 2017).

D. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang seperti mean, standar deviasi, varian, nominal, nilai minimal, nilai maksimal, *sum*, *range*, *kurtois*, dan *skewness* dari data yang digunakan (Ghozali, 2013). Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk kuantitatif sehingga mudah dipahami dan

diinterpretasi (Ghozali & Chariri, 2007). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik deskriptif.

2. Uji Asumsi Klasik

Model Regresi linier memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan *Best Linier Unbiased Estimator* (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel yang digunakan memiliki distribusi normal. Uji normalitas data menjadi salah satu syarat pokok dalam analisis parametrik karena data-data yang akan dianalisis parametrik harus terdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah model regresi, variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan uji statistik *one sample kolmogrov-Smirnov test* (K-S) yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan diatas (0,05), maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil *one sample kolmogrov smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05, maka data tidak terdistribusi normal(Ghozali, 2013).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antara variabel independen. Untuk menguji apakah ada atau tidaknya multikolinieritas, di dalam model regresi adalah dengan melakukan tes korelasi antar variabel independen. Jika nilai koefisien $>0,90$ maka terdapat masalah multikolinieritas (Ghozali, 2013). Multikolinieritas dalam penelitian ini dilihat dari *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah yang mempunyai nilai *tolerance* diatas 0,10 atau VIF dibawah 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode sebelumnya ($t-1$). Apabila terjadi korelasi, artinya terdapat masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Model regresi yang mengalami gejala autokorelasi memiliki *standard error* yang sangat besar, sehingga kemungkinan besar model regresi menjadi tidak signifikan (Ghozali, 2013).

Pendeteksian gejala ini dilakukan dengan menggunakan *Durbin-Waston*. Ketika hasil pengujian menunjukkan hasil dan dibandingkan

dengan tabel uji *durbin-watson* menunjukkan hasil yang tidak sesuai maka akan dilakukan uji dengan *run test*. *Run test* adalah pengujian non parametric yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau rendah. Jika tidak terdapat korelasi maka data disebut random atau nilai signifikansi lebih dari 0,005. Menurut Ghozali (2018), pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi negatif atau positif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali (2018)

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel- variabel yang dioperasikan sudah mempunyai varians yang sama (homogen). Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, uji yang dapat dilakukan ialah Uji *Park*, Uji *Glejser*, dan Grafik Plot (Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan uji *glejser* untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Uji *glejser* dilakukan dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen signifikan secara

statistik mempengaruhi variabel dependen maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan uji *Glejser* yaitu:

- a. Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai signifikansi $\alpha > 0,05$.
- b. Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai signifikansi $\alpha < 0,05$.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah*, sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas. Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Prof = \alpha + \beta_1 PMud + \beta_2 PMusy + \beta_3 PMur + \beta_4 PIj + e$$

Dimana:

Prof	= Profitabilitas
α	= Konstanta
b1-b4	= Koefisien regresi masing-masing variabel
PMud	= Pembiayaan Mudharabah
PMusy	= Pembiayaan Musyarakah
PIj	= Pembiayaan Ijarah
PMur	= Pembiayaan Murabahah
e	= <i>Error term</i> (variabel pengganggu) atau residual

4. Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi nilai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi nilai dari variabel independen. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 1

menunjukkan model penelitian makin baik yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya (Ghozali, 2018).

b. Uji Statistik F

Uji F-Statistik digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual. Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah bagus atau tidak. Jika F- statistik lebih besar dari F-tabel, maka persamaan regresi itu signifikan. Penentuan F tabel dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% dengan derajat kebebasan pembilang $df = k-1$ dan derajat kebebasan penyebut $df = n-k$, dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan kriteria (Ghozali, 2018):

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $p\text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus atau (fit).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $p\text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus (Ghozali, 2013).

c. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Level signifikan berada pada taraf $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan $df = n-1$. Hasil dikatakan signifikan apabila $<0,05$, yang berarti bahwa

variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan kriteria (Ghozali, 2018):

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p\text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p\text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dapat membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2014 – 2018. Sampel penelitian ini sebanyak 8 bank dengan periode 5 tahun yaitu dari tahun 2014 sampai 2018. Berdasarkan pengujian hipotesis dan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 30,0% profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah*. Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* memiliki model regresi yang fit.

Berdasarkan hasil uji statistik t yang menunjukkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* yang semakin tinggi akan membantu meningkatkan nilai tambah bank umum syariah. Hal tersebut disebabkan pengelolaan modal yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* mampu menghasilkan nilai tambah yang optimal.
2. Pembiayaan *musyarakah* yang meningkat tidak akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan nilai tambah. Hal tersebut disebabkan karena risiko yang dialami pembiayaan *musyarakah* cukup besar.

3. Pembiayaan *murabahah* yang meningkat tidak akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan nilai tambah bank umum syariah. Hal tersebut disebabkan risiko *murabahah* yang dimiliki oleh pembiayaan *murabahah* yaitu pengembalian dana yang dilakukan oleh nasabah yang kurang tepat waktu dan nasabah yang tidak mengembalikan dana.
4. Pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, hal ini disebabkan karena pada pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan yang sedikit peminatnya dibandingkan dengan pembiayaan yang lain dan dapat disebabkan oleh beberapa risiko akibat kerusakan barang sewa.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebagian kecil dari variabel independen yang dapat mempengaruhi profitabilitas, hal ini ditunjukkan pada koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa 30,0% profitabilitas dipengaruhi oleh variabel independen, sementara yang dipengaruhi hal lain lebih besar.
2. Penelitian ini hanya memiliki 8 bank sebagai objek penelitian sehingga sampel yang digunakan masih sedikit.
3. Profitabilitas di Bank Umum Syariah menggunakan ukuran *Return On Assets* (ROA) dengan membandingkan nilai tambah dengan total asset.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan mengolah variabel independen dengan menambah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi perubahan profitabilitas bank umum syariah. Variabel yang bisa ditambahkan yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana yang dimiliki oleh bank yang paling besar dan yang paling diandalkan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya adalah dari dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat. Oleh karena itu, besarnya dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank akan berpengaruh pada tingkat profitabilitas (Setiawan & Indriani, 2016).
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel penelitian dan memperluas objek penelitian sehingga hasil penelitian selanjutnya dapat digeneralisasi. Penambahan objek dapat dilakukan dengan menambah Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sehingga hasilnya akan lebih mewakili perbankan syariah di Indonesia.
3. Profitabilitas di Bank Umum Syariah dapat diukur dengan rasio lain yang lebih tepat dengan syariah. Rasio ini bisa menggunakan *Islamicity Performance Index*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman. (2004). *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Afriyeni. (2014). Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Profitabilitas PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat. *KBP Journal* , 95-107.
- Agza, Y., & Darwanto. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas BPRS. *Jurnal Akuntansi* .
- al-Zuhaili, W. (1995). *Fiqih dan Perundangan Islam jilid IV*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah (dari Teori ke Praktik)*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Arifin, Z. (2000). *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Al Vabet.
- Auditya, L., & Afridani, L. (2018). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017. *Baabu Al Ilmi* , 102-118.
- Bawono, A. (2006). *Multivariate Analysis dengan SPSS*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Eprianti, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas BJB Kantor Cabang Syariah Bandung. *Jurnal Amwaluna* , 19-33.
- Fitriani, A. P., Sutrisno, & Rahman, A. F. (2018). Analyzing Factors that Influence Syariah Commercial Bank Financial Performance in Indonesia Based on Syariah Enterprise Theory (SET) Perspective. *Jurnal Akuntansi* , 192-208.
- Gemina, D., & Supriyadi, D. (2018). The Effect Of Murabahah, Mudharabah and Ijarah Earnings Upon The Profit of Bank BRI Syariah, Branch Office Sukabumi. *The Management Journal Of BINANIAGA* , 03, 35-44.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Ketujuh)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kasiran, M. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Koentjaraningrat. (1983). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Martono, N. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- Meutia, I. (2010). *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Krisis)*. Jakarta: Citra Pustaka Indonesia.
- Muhammad. (2004). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muklis, & Fauziah, S. (2015). Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia. *Jurnal Islamomic* , 06.
- Muslim, Arfan, M., & Julimursyida. (2014). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas BJB Syariah Cabang Bandung. *Jurnal Amwaluna* .
- Nawawi, A., Nurdiansyah, D. H., & Qodliyah, D. S. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang. *Jurnal Ekonomi Syariah* , 96-104.
- Nurawalunnisa. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Laba Perbankan Syariah Indonesia (Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ekonom Bisnis* .
- P.T, M. A., & Adityawarman. (2014). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Menggunakan Pendekatan Laba Rug (Income Statement) dan Nilai Tambah (Value Added Statement). *Diponegoro Journal of Accounting* , 1-9.
- Paulin, O., & Wiryono, S. a. (2015). Determinants of Islamic Bank's Profitability in Indonesia for 2009 - 2013. *Journal of Business and Management* , 4, 175-185.
- Permata, R. I., Yaningwati, F., & Zahroh. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah. *Jurnal Administrasi Bisnis* , 1-9.
- Pratama, D. N., Dwi, L., & Rahmawati, T. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ekonomi* .
- Rahardjo, B. (2007). *Keuangan dan Akuntansi untuk Manajer Non Keuangan* . Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rahayu, Y. S., Husaini, & Azizah, D. F. (2016). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Administrasi Bisnis* .
- Ramadhany, C. (2017). Pengaruh Pemberian Kredit dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Profitabilitas pada Bank Rakyat Indonesia periode 2006 - 2015. *JOM Fekon* , 926-940.
- Riza. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademi Permata.
- Rizqi, N. W., Askandar, N. S., & Afifudin. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi* , 91-104.
- Sa'adah, F., Susyanti, J., & Wahono, B. (2018). Pengaruh Pembiayaan Berakad Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas . *Jurnal Riset Manajemen* , 126-138.
- Samanto, H., & Yozika, F. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2010-2017. *Prosiding Seminar Nasional and Call of Paper* , 74-84.
- Santoso, R., & Ningrum, I. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Prosiding Sentrinov* , 218-229.
- Setiawan, U. N., & Indriani, A. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Diponegoro Journal of Management* , 1-11.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi 5*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Triyuwono, I. (2001). Metafora Zakat dan Syariah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syariah. *JAAI* , 131-145.
- Triyuwono, I. (2006). *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Wahyuningsih, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2011-2015. *Journal Economic and Business of Islam* , 2, 186-211.
- Wibowo, A., & Sunarto. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah pada BPRS Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2012-2014. *Syariah Paper Accounting FEB UMS* , 115-124.
- Yeni Susi Rahayu, d. (2016). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.